



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR XXX/Pdt.G/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASAR KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Tanjung Pinang Provinsi Kepulauan Riau dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada Jan Wahyu Al Haadi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan. Engkuputri No.17 B Rt,001 Rw,012, Kelurahan Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota, Tanjungpinang. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 158/SK/IV/2024 tanggal 19 April 2024 selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT**;

M e l a w a n .

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberi kuasa Khusus kepada Suherman, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan. Sultan Machmud Nomor 8 Kelurahan Tanjung Unggat Sakti, Kota, Tanjungpinang. berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SKA-Pdt.G/SFR/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 190/SK/IV/2024 tanggal 07 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 22 April 2024 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN.Tpg telah mengemukakan hal hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU No.1/1974") yang menyatakan bahwa:

Hal 1 dari 17 Pts Perkara No.XX/Pdt.G/2024/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami dan isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan diVihara Bumi MaitreyaTanjungpinang yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama bernama Pandita Sakuan, S.Ag. pada tanggal 09 Juli 2017 dengan Surat Perkawinan Nomor : 052/VBM-KET/VII/2017, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.2172-KW-19072017-0001, tertanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;
3. Bahwa dari perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT belum dikarunai anak sampai sekarang;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup dan memiliki keluarga kecil yang tercatatkan dalam Kartu Keluarga Nomor: 2172012702060446, Nama Kepala Keluarga : **TERGUGAT**, alamatdi Jl. Rambutan Blok C. No. 25 RT/RW 03/05 Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

B. Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT Tidak Harmonis Lagi

7. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun, damai, bahagia dan tinggal bersama sebagaimana tujuan perkawinan yang diharapkan oleh ajaran agama dan juga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dirumah bersama yang beralamat di Jl. Rambutan Blok C. No. 25 RT/RW 03/05 Kel. Kampung Baru Kec. Tanjungpinang Barat Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau.
9. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika terjadi perselisihan/pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
10. Bahwa walaupun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran-pertengkaran tetapi

Hal 2 dari 17 Pts Perkara No.XX/Pdt.G/2024/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berusaha mempertahankan rumah tangga antara

PENGGUGAT dan TERGUGAT;

11. Bahwa pada awalnya 2017, PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tinggal bersama sebelum mencatatkan Perkawinannya pada Pencatatan Sipil dan belum melangsungkan Pernikahan di hadapan Pandita di vihara juga sudah sering terjadi perselisihan dan perdebatan terus menerus serta PENGGUGAT meminta untuk melangsungkan Pernikahan dihadapan Pandita di Vihara Bumi Maitreya di bulan juli tahun 2017 menjadi suami istri yang sah di mata Hukum.
12. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT memang sudah sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahkan secara terus menerus terjadi pertengkaran dan PENGGUGAT berusaha bersabar, namun kesabaran PENGGUGAT telah berakhir dengan perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagai seorang Istri yang tidak pernah dihargai dan diperhatikan layaknya sebagai seorang istri;
13. Bahwa TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada PENGGUGAT yang penuh selayaknya Suami Istri serta keterbukaan dalam hal keuangan dan pengelolaan Toko yang di kelola oleh TERGUGAT yang mana hal tersebut seharusnya menjadi tanggungjawab TERGUGAT;
14. Bahwa saat akhir tahun 2023, pertengkaran PENGGUGAT dan TERGUGAT pecah dan tidak bisa ditahan lagi sebagaimana PENGGUGAT di hina oleh TERGUGAT membandingkan PENGGUGAT dengan Anak Bawaan TERGUGAT lebih baik Anak Bawaan TERGUGAT BAGAikan BUMI dan LANGIT sehingga membuat PENGGUGAT tidak bisa menerima sebagai seorang Istri sah dibandingkan bagaikan BUMI dan Langit. PENGGUGAT tetap berupaya untuk bertahan dengan harapan kehidupan rumah tangga kami masih bisa dilanjutkan;
15. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan, kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia dikarenakan sering terjadi pertengkaran TERUS MENERUS menghina dan memaki PENGGUGAT. Sehingga pada bulan April 2024 PENGGUGAT memutuskan untuk pisah ranjang dengan TERGUGAT Di rumah kediaman kami. Sejak saat itu, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah hingga sekarang;
16. Bahwa setelah pisah ranjang dari tahun 2024 sampai saat ini, TERGUGAT tidak pernah memberi kabar, TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai suami/kepala keluarga, PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjalani hidup dengan jalannya masing-masing serta TERGUGAT MENYARANKAN JIKA INGIN BERCERAI SILAHKAN DIURUS PERCERAIAN serta telah disetujui oleh TERGUGAT, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami-

Hal 3 dari 17 Pts Perkara No.XX/Pdt.G/2024/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam menguraikan rumah tangga oleh karena itu PENGUGAT akhirnya membuat suatu keputusan untuk bercerai;

17. Bahwa ketidak harmonisan perkawinan tersebut membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup PENGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak mungkin bagi PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membina suatu keluarga yang harmonis, rukun dan damai;
18. Bahwa karena semakin sering pertengkaran ini terjadi dan tidak ada penyelesaian yang mengarah pada perbaikan suasana dan kedamaian lahir maupun batin tidak mungkin lagi tercipta, sehingga permasalahan ini mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikis/pikiran pada diri PENGUGAT;
19. Bahwa pertengkaran yang terjadi terus menerus membuat luka batin dan tidak ada peluang untuk rukun kembali dan sudah tidak lagi terjadi komunikasi yang baik dengan PENGUGAT, sehingga tidak ada manfaat untuk diteruskan, dikarenakan tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu tidak ada gunanya dipertahankan lagi hubungan suami isteri;
20. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan, karena baik PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dijalani selama ini sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain perceraian adalah jalan penyelesaian yang terbaik demi kebahagiaan masing-masing pihak serta menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi atau menimbulkan mudarat yang lebih besar dari manfaatnya bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;
21. Bahwa berdasarkan ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus oleh perceraian;
22. Bahwa oleh karena dalam masa perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi hubungan harmonis dan cinta kasih selain pertengkaran terus menerus yang tidak lagi dapat didamaikan, maka PENGUGAT berketetapan hati menggugat cerai TERGUGAT;
23. Bahwa melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “pecahnya rumah tangga (*broken marriage*)” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah

Hal 4 dari 17 Pts Perkara No.XX/Pdt.G/2024/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

24. Bahwa demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya yaitu Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

C. PENGUGAT dan TERGUGAT Sudah Tidak Dapat Lagi Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Berdasarkan Kondisi-Kondisi Di Atas Sehingga Merupakan Alasan Yang Cukup Bagi PENGUGAT Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga cukup alasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hal-hal yang dijadikan alasan oleh PENGUGAT untuk mengajukan perceraian dan kiranya dapat memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975;
26. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT memohon agar perkawinan yang telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor.2172-KW-19072017-0001, tertanggal 19 Juli 2017, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
27. Bahwa PENGUGAT mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;
28. Bahwa gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan didasarkan pada bukti yang kuat dan sempurna, maka oleh karena itu patut dan cukup beralasan menurut hukum Gugatan Perceraian ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dicapai kehidupan rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai mana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka oleh karena itu, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di diVihara Bumi MaitreyaTanjungpinang dihadapan Pemuka Agama bernama Pandita Sakuan, S.Ag. pada tanggal 09 Juli 2017 dengan Surat Perkawinan Nomor : 052/VBM-KET/VII/2017, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.2172-KW-19072017-0001, tertanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini kepada Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang Cq Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan dan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak Penggugat hadir Kuasanya Jan Wahyu Al Haadi, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 158/SK/IV/2024 tanggal 19 April 2024 dan Tergugat hadir Kuasanya Suherman, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 01/SKA-Pdt.G/SFR/V/2024 tanggal 07 Mei 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 190/SK/IV/2024 tanggal 07 Mei 2024 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr Sayed Fauzan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungpinag, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Hal 6 dari 17 Pts Perkara No.XX/Pdt.G/2024/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Menimbang, bahwa Majelis hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan Penggugat membacakan Surat Gugatan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban Tergugat;
2. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Budha dihadapan Pandita Sakuan, S.Ag, pada tanggal 09 Juli 2017 dan telah di catat oleh pegawai catatan sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor :2172-KW-19072017-0001, tanggal 19 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, karena itu perkawinannya adalah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak sampai sekarang, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat sebelum menjalin rumah tangga adalah berstatus sebagai janda dan duda, masing-masing pihak sudah mempunyai bawaan anak masing-masing;
4. Bahwa memang benar antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali terjadi perselisihan rumah tangga, namun tidak ada yang bersifat prinsip, hal tersebut lumrah terjadi dalam dinamika kehidupan rumah tangga pada siapapun dan dimanapun, akan tetapi kali ini Tergugat sejatinya sangat menghormati keputusan yang telah diambil oleh Penggugat yang ingin sekali untuk bercerai dan mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan;
5. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 13 (tigabelas) dapat Tergugatanggapi sebagai berikut;
 - Bahwa apa yang didalilkan pada posita angka 13 (tigabelas) tidak sepenuhnya benar dan terlalu berlebihan, andai kata dalil tersebut diyakini suatu kebenaran, maka pertanyaannya biaya hidup dan kebutuhan rumah tangga yang selama ini di nikmati oleh Penggugat berasal dari mana selain daripada Tergugat yang semuanya selalu penuh;
 - Bahwa berkaitan pengurusan toko, dapat Tergugat jelaskan bahwa Tergugat hanya sebagai pekerja/karyawan saja di took tersebut dan setiap bulannya Tergugat mendapatkan penerimaan gaji, dari penghasilan gaji tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat digunakan untuk kebutuhan rumahtangga. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat pada posita angka 14 (Empatbelas) tidak la sepenuhnya benar dan terlalu mengada-ada, yang benar adalah Penggugat terlalu sensitive kepada anak bawaan Tergugat;

Hal 7 dari 17 Pts Perkara No.XX/Pdt.G/2024/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut: dalil-dalil di dalam posita Penggugat, Tergugat tidak perlu menanggapi karena lebih keranah emosional/ perasaannya dari Penggugat.

Berdasarkan segala apa yang telah diuraikan di atas, mohon dengan hormat, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim member putusan yang amarnya berbunyi;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dilakukan secara agama Budha dan telah didaftarkan pula pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, berdasarkan Kutipan **Akta Perkawinan Nomor. 2172-KW-19072017-0001**, tertanggal **19 Juli 2017** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dipersidangan Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.6, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 2171106610769009 tertanggal 25-07-2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2172012702060446, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tanggal 23-11-2018, selanjutnya di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor 052/VBM-KET/VII/2017 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal 09 Juli 2017, selanjutnya di beri tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-19072017-0001 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT tanggal Sembilan belas Juli Dua ribu tujuh belas, selanjutnya di beri tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa Bukti surat tersebut diberi materPENGGUGATkup dan dilegalisir, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata foto copy surat bertanda P.1. sampai dengan P.4. kecuali bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua bulan belakangan ini antara Penggugat dan

Tergugat pisah rumah.

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat, tetapi Penggugat sering cerita antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok atau bertengkar.
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat merupakan warga di RT Saksi dan sudah lama tinggal di RT Saksi, karena permasalahan ini Penggugat datang kerumah Saksi meminta bantuan Saksi.
- Bahwa Penggugat yang datang meminta tolong kepada Saksi, Saksi bilang ini permasalahan pribadi Saksi tidak bisa bantu, Penggugat bilang sudah tidak tahan lagi, Tergugat lebih membela anaknya daripada Penggugat.
- Bahwa contohnya surat motor, sertifikat rumah, maupun barang berharga dipegang oleh Anaknya Tergugat.
- Bahwa Penggugat juga bercerita suaminya pelit, hanya memberi Penggugat uang belanja dan apabila ada sisa diambil kembali oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tau berapa Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, sejak beberapa bulan ini dan Tergugat sudah tidak pernah pulang lagi.
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat sehingga yang menanggung biaya hidup Penggugat adalah Anaknya.
- Bahwa Penggugat tidak bekerja.
- Bahwa yang menanggung biaya hidup penggugat adalah dari Anak Kandungnya dari suami pertama.
- Bahwa Anak Penggugat berumur 20 tahun saat ini bekerja di Batam.
- Bahwa Tergugat suami kedua Penggugat.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tau ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat Saksi baru mengetahui setelah Penggugat bercerita kepada Saksi setelah mengajukan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak dua bulan terakhir sejak mengajukan gugatan ini;
- Bahwa Tergugat sekarang sudah tidak tinggal di tempat kediaman mereka bersama, sekarang Tergugat tinggal di toko miliknya;
- Bahwa Tergugat tidak sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat tidak ada memiliki Wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat sakit tidak dapat melakukan fungsinya sebagai suami memberikan nafkah batin;
- Bahwa cerita Penggugat kepada Saksi kalau anak-anak Tergugat minta apa-apa dikasih kalau Penggugat dan anak-anak Penggugat minta tidak dikasih;

Hal 9 dari 17 Pts Perkara No.XX/Pdt.G/2024/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa saksi yang tinggal di keluarga besar Penggugat maupun Tergugat pernah berupaya memediasi mereka;

2. Saksi 2

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2017 di Vihara.
- Bahwa Saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Penggugat dan Tergugat setelah mereka melangsungkan pernikahan.
- Bahwa mereka berdua sudah tidak ada kecocokan lagi, sering bertengkar masalah rumah tangga, Penggugat bilang kepada Tergugat kenapa surat rumah tarok di toko tidak di rumah, Tergugat tidak mau, surat-surat di pegang oleh Anak Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak melihat mereka bertengkar, Saksi hanya mendengar dari Penggugat yang bilang sering bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Saksi tidak tahu sering Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam satu tahun;
- Bahwa Penggugat diam dirumah Tergugat siang di toko dan malam pulang kerumah tetapi sejak perkara ini Tergugat sudah tidak pulang kerumah lagi;
- Bahwa Penggugat datang kerumah Saksi bercerita Penggugat tak ada kasih uang belanja lagi, beli bedakpun tidak dikasih, bayar lampu tidak dikasih lagi.
- Bahwa Baru-baru perkara ini Penggugat cerita koko (Tergugat) bilang PENGGUGAT yang pakai Aicu yang bayar makanya Anak Penggugat yang bekerja di Batam yang memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari dirumah.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung tetapi Saksi mengetahuinya dari Penggugat yang cerita kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak tahu, sering bertengkarnya dua bulan terakhir sejak mau bercerai.
- Bahwa biasanya ada masalah Penggugat suka cerita kepada Saksi dan dua bulan terakhir Penggugat cerita sering bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat ada cerita kepada Saksi bertengkar dengan suaminya karena tidak dikasih uang untuk operasi tumor ke Malaysia.
- Bahwa Saksi tidak tahu pertengkar lain antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada mempunyai Wanita lain.
- Bahwa Tergugat tidak ada mabuk-mabuk;
- Bahwa Tergugat tidak ada berjudi;
- Bahwa tidak hanya pelit saja sama istri;

Hal 10 dari 17 Pts Perkara No.XX/Pdt.G/2024/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Tergugat sakit tidak melakukan fungsinya sebagai

- suami memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ada memiliki laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak dua bulan terakhir sejak gugatan cerai sebetulnya masih tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di toko miliknya;
- Bahwa Tergugat tidak sedang menjalani hukuman;
- Bahwa Rumah tersebut dibeli bersama setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan sertifikat atas nama berdua;
- Bahwa Penggugat tidak ada mengusir Tergugat tetapi Tergugat sendiri yang pergi dari rumah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada dikaruniai anak, kemaren sempat keguguran, Penggugat punya anak bawaan dari pernikahan 2 (dua) orang dari suami pertama dan Tergugat juga memiliki anak bawaan dari pernikahan sebetulnya 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sebelumnya anak Penggugat tinggal bersama Saksi, sejak Penggugat menikah mereka tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tidak, Anak Tergugat sudah menikah, tetapi antara Penggugat dengan anak-anak Tergugat memang tidak ada cocok tinggal bersama, mereka sering bertengkar karena sehari-hari sebelum bercerai Penggugat ikut bantu di toko bersama Tergugat karena ada anaknya sering bertengkar dan Penggugat jadi jarang ketoko dan hanya dirumah saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang membuat Penggugat tidak cocok dengan anak Tergugat;
- Bahwa cerita Penggugat kepada Saksi kalau anak-anak Tergugat meminta sesuatu dikasih tetapi anak-anak Penggugat minta sesuatu tidak dikasih;
- Bahwa kami dari keluarga Penggugat tidak boleh datang kerumah oleh Tergugat dan biasanya datang Tergugat tidak senang;
- Bahwa Orang tua Penggugat masih hidup;
- Bahwa dari orang tua Penggugat tidak pernah menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat karena tidak cocok;
- Bahwa ada 2 (dua) bulan sejak mau bercerai, Tergugat bilang ke Penggugat kalau nak bercerai urus sendirilah makanya Penggugat yang mengurus perceraian ini;
- Bahwa mereka beli rumah atas nama berdua bersama;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu dijodohkan;

Hal 11 dari 17 Pts Perkara No.XX/Pdt.G/2024/PN.Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa tergugat memiliki toko menjual perlengkapan untuk sembahyang, biasanya Penggugat juga bantu di toko tapi karena tidak betah, tidak cocok dengan anak Tergugat makanya Penggugat sekarang dirumah saja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada memiliki selingkuhan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut diatas benar ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT NIK 2172012109610001 tertanggal 19-03-2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-19072017-0001 tanggal Sembilan belas juli dua ribu tujuh belas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2172012702060446, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT tanggal 23-11-2018, selanjutnya di beri tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat dari Tergugat tersebut telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi untuk untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan terurai dalam berita acara dianggap menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dan telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di Vihara Bumi Maitreya Tanjungpinang dihadapan Pemuka Agama bernama Pandita Sakuan, S.Ag. pada tanggal 09 Juli 2017 dengan Surat Perkawinan Nomor : 052/VBM-KET/VII/2017, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.2172-KW-19072017-0001, tertanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, secara terus menerus;

Hal 12 dari 17 Pts Perkara No.XX/Pdt.G/2024/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat dalam jawabannya menyatakan memang benar antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali terjadi perselisihan rumah tangga, namun tidak ada yang bersifat prinsip, hal tersebut lumrah terjadi dalam dinamika kehidupan rumah tangga pada siapapun dan dimanapun, akan tetapi kali ini Tergugat sejatinya sangat menghormati keputusan yang telah diambil oleh Penggugat yang ingin sekali untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat Majelis Hakim menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini dan perlu dibuktikan adalah sebagai berikut:

Apakah Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan *prosesuil* yang sama bagi kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 283 R.Bg / Pasal 1865 KUH Perdata, maka masing-masing pihak dalam perkara ini harus membuktikan dalilnya masing-masing, di mana Pengugat harus membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat harus membuktikan sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P. 4 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk membuktikan sangkalannya mengajukan surat bukti T. 1 sampai dengan T.3 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 Juli 2017 dihadapan pemuka Agama Budha dan telah didaftarkan dan dicatat dalam buku besar Akte Perkawinan sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.2172-KW-19072017-0001, tertanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terutama dari bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2172-KW-19072017-0001 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tanggal Sembilan belas Juli Dua ribu tujuh belas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang

Hal 13 dari 17 Pts Perkara No.XX/Pdt.G/2024/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung menyatakan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 09 Juli 2017 di Kota Tanjungpinang, dengan demikian menurut pendapat Majelis, dalil gugatan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mohon agar perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di Vihara Bumi Maitreya Tanjungpinang dihadapan Pemuka Agama bernama Pandita Sakuan, S.Ag. pada tanggal 09 Juli 2017 dengan Surat Perkawinan Nomor : 052/VBM-KET/VII/2017, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.2172-KW-19072017-0001, tertanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran didalam kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, secara terus menerus;

Menimbang bahwa pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan hidup spiritual dan materil;

Menimbang bahwa dengan demikian apabila antara suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sudah barang tentu diantara mereka tidak dapat lagi saling membantu dan saling melengkapi dan apabila terjadi hal yang demikian maka hubungan perkawina tersebut tidak perlu untuk dipertahankan lagi sebab apa yang diamanatkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tersebut tidak mungkin akan dapat terwujud lagi;

Menimbang bahwa bersesuaian dengan apa yang dipertimbangkan diatas, maka pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975 pada pokoknya menentukan : Perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian yang didasarkan pada alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terutama dari keterangan saksi Hui Tiang yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan dikarenakan permasalahan ekonomi;

Hal 14 dari 17 Pts Perkara No.XX/Pdt.G/2024/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa apakah dengan Tergugat meninggalkan rumah kemudian menyebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan terutama dari keterangan saksi Nurlita dan Hui Tiang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin rujuk kembali, maka menurut pendapat Majelis, diantara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 sebagaimana dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di Vihara Bumi Maitreya Tanjungpinang dihadapan Pemuka Agama bernama Pandita Sakuan, S.Ag. pada tanggal 09 Juli 2017 dengan Surat Perkawinan Nomor : 052/VBM-KET/VII/2017, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.2172-KW-19072017-0001, tertanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan secara hukum dan dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ke 2 (dua) gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat 2 jo pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan demikian Tergugat berada dipihak yang kalah, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 192 R.Bg, maka Tergugat dihukum membayar ongkos yang timbul

Hal 15 dari 17 Pts Perkara No.XX/Pdt.G/2024/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara ini yang jumlah adalah sebesar sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di diVihara Bumi MaitreyaTanjungpinang dihadapan Pemuka Agama bernama Pandita Sakuan, S.Ag. pada tanggal 09 Juli 2017 dengan Surat Perkawinan Nomor : 052/VBM-KET/VII/2017, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor.2172-KW-19072017-0001, tertanggal 19 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kota Tanjungpinang, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dapat diterbitkan akta perceraianya dan untuk dicatat pada buku register yang diperuntukkan untuk hal tersebut
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Siti Hajar Siregar,S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ikhsan, S.H., Fausi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara E court;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Ikhsan, S.H.

Siti Hajar Siregar,S.H.

Hal 16 dari 17 Pts Perkara No.XX/Pdt.G/2024/PN.Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fausi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Era Trisnawati, S.H.

Biaya – biayanya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Proses	Rp.	75.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- Panggilan	Rp.	18.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	Rp.	10.000,-
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 163.000,- (seratus enam puluh tiga rupiah)